



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN I JANUARI - MARET 2023

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang
Jawa Timur 65163
(0341) 399192. (0341) 399194
pa.kab.malang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Allhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas Taufik dan HidayahNya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Triwulan I Tahun 2023 dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada NabiMuhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif.


Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengintensifkan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh para Hakim Pengawas Bidang. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan, maka pengawasan dilakukan setiap triwulan (3 bulan sekali). Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda).

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A35/1515/PS.01/SK/2/2023, tanggal 23 Pebruari 2023 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A35/2228/PS.01/12/2023 tanggal 28 Maret 2023, maka para Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan di bawah koordinasi Koordinator Hakim Pengawas Bidang, mulai tanggal 3 April 2023 sampai 5 April 2023.

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas hasil pengawasan bidang yang telah dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah seratus persen (100%) ditindaklanjuti oleh kami atas temuan-temuan sebagaimana tertuang dalam laporan ini.

Dalam pembuatan TLHP ini, sudah barang tentu akan terdapat kekurangan, oleh karena itu perbaikan dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini tetap diharapkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN	4
A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan	4
B. Ruang Lingkup Pengawasan.....	7
C. Maksud dan Tujuan Pengawasan	7
D. Metodologi Pengawasan	7
E. Jangka Waktu Pengawasan.....	7
 BAB II : TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN.....	8
A. Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik.....	8
B. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.....	9
C. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)...	14
D. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara).....	15
E. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan/ Penetapan, Minutasi dan Pemberkasa	16
 BAB III : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	18
A. Kesimpulan	18
B. Rekomendasi	18
 LAMPIRAN :	
A. Surat Keputusan Ketua, tentang Hakim Pengawas Bidang	
B. Surat Tugas Pengawasan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
12. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1_144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
17. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dengan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung No. 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;

19. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A35/1515/PS.01/SK/2/2023, tanggal 23 Pebruari 2023, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
20. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A35/2228/PS.01/12/2023 tanggal 28 Maret 2023.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan meliputi :

1. Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan
4. Administrasi umum

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (Persuratan, Kepegawaian, Perpustakaan)
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan dan Barang Milik Negara

D. METODOLOGI PENGAWASAN

1. Pemeriksaan dokumen
2. Wawancara
3. Konfirmasi
4. Obsevasi
5. Pemeriksaan lapangan seperti stok opname dan cek fisik

E. JANGKA WAKTU PENGAWASAN

Pengawasan Hakim Pengawas Bidang untuk Triwulan I Tahun 2023 (Januari s.d Maret 2023) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak hari Senin, 3 April 2023 sampai dengan hari Kamis, 5 April 2023;

**TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
TANGGAL 3 s.d 5 April 2023**

Berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/2228/PS.01/12/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang pengawasan Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 April 2023, dari hasil pengawasan tersebut ada beberapa temuan yang harus segera diperbaiki dan ditindaklanjuti.

Syukur alhamdulillah pada laporan tindak lanjut hasil pengawasan ini, semua hasil temuan sudah ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu, berikut progress capaian tindak lanjut hasil pengawasan diantaranya :

No.	Uraian	Progres (%)	Keterangan
1	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik	100	Sudah ditindaklanjuti
2	Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP	100	Sudah ditindaklanjuti
3	Bidang Administrasi UMUM dan DIPA	100	Sudah ditindaklanjuti
4	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)	100	Sudah ditindaklanjuti
5	Bidang Administrasi Persidangan	100	Sudah ditindaklanjuti

Berikut rincian dari progres capaian tindak lanjut hasil pengawasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

Manajemen Pengadilan	
Kondisi	Relaas panggilan sering terjadi keterlabatan memasukkan dalam berkas
Kriteria	Seharusnya pada saat sidang dimulai relaas panggilan sudah masuk dalam berkas perkara
Sebab	Keterlambatan jurusita/jurusita pengganti menyerahkan relaas kepada panitera pengganti/koordinator relaas
Akibat	Sidang mengalami hambatan karena harus mencari/menunggu relaasnya.
Rekomendasi	Agar dilakukan pembinaan kepada panitera pengganti dan Jurusita/jurusita pengganti bahwa sehari sebelum sidang relaas

	<p>panggilan ada dalam berkas.</p>
Tindaklanjut/ Tanggapan	<p>Telah dilakukan pembinaan kepada Jurusita/jurusita Pengganti untuk dapat menyerahkan relas kepada panitera pengganti paling lambat sehari sebelum sidang dilaksanakan.</p> 

2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

Kepegawaian dan Ortala	
Kondisi	Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini (belum di update).
Kriteria	Surat Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor : 2081.b/DJA/OT.01.3/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. Seharusnya Papan Struktur Organisasi menunjukkan kondisi riil yang ada dan berlaku saat itu.
Sebab	Terjadinya mutasi dan promosi hakim ke Satker lain.
Akibat	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, sehingga struktur tidak valid.
Rekomendasi	Papan Struktur yang sudah ada agar segera diperbarui sesuai dengan kondisi senyatanya. Dan setiap ada yang mutasi (bepindah) tugas struktur hendaknya segera di update. Dasar hukum SEMA Nomor 7 Tahun 2015;
Tindak Lanjut	Telah ditindaklanjuti sebagaimana eviden di bawah :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KELAS I A
BERDASARKAN PERMA NO.7 TAHUN 2015



Kondisi	Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini (belum dilakukan perubahan).
Kriteria	Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat dibuat sesuai dengan kondisi riil personil (pejabat) yang ada saat ini;
Sebab	Adanya mutasi dan promosi hakim mengharuskan struktur hendaknya segera di update ;
Akibat	Tidak tergambaran secara benar Hakim atau Pejabat di PA Kabupaten Malang, dan keberadaannya dikantor.
Rekomendasi	Papan Struktur yang sudah ada agar segera diperbaharui sesuai dengan kondisi Hakim dan Pejabat senyatanya ;
Tindak Lanjut	Telah ditindaklanjuti sebagaimana eviden di bawah :

DAFTAR HAKIM DAN PEJABAT PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Informasi, Teknologi dan Pelaporan

Kondisi	Pemanggilan pihak maupun saksi pada persidangan melalui aplikasi yang dikendalikan Panitera Pengganti sering terjadi pelanbatan (Delay). Panitera Pengganti sudah menekan tombol panggilan tapi tidak segera bunyi di loud speaker ruang tunggu.
Kriteria	pemanggilan pihak atau saksi dapat dialakukan dengan tepat agar persidangan berjalan dengan efektif dan lancar.
Sebab	Pemanggilan pihak dan saksi dipersidangan melalui aplikasi dengan 4 (empat) ruang sidang berpotensi terjadi class (benturan), disamping itu ketika perangkat (PC/Laptop) tidak dalam keadaan normal bisa memperlambat jalannya perintah panggilan tersebut sampai aplikasi, dan dieksekusi oleh aplikasi.
Akibat	Jalannya persidangan sedikit terganggu dan memaksa Panitera Pengganti memanggil secara manual untuk mempercepat persidangan. Hal ini membuat ruang tunggu jadi bising dan gaduh.
Rekomendasi	Perlu segera dilakukan maintenance semua PC/Laptop yang dilakukan oleh Panitera Pengganti di setiap ruang sidang, dan dilakukan setting ulang aplikasi.
Tindak Lanjut	Telah ditindaklanjuti dengan maintenance setiap PC di semua ruang sidang dan server sebagaimana eviden berikut :
	Maintenance Ruang Sidang 1



Maintenance Ruang Sidang 2






Maintenance Ruang Sidang 3



Network Server




3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

Kondisi	Talang air di Ruang tingkat atas banyak kotoran dan ada pot bunga plastik yang tidak dipakai.
Kriteria	Seharusnya talang air harus bersih dari sampah yang dikhawatirkan akan menyumbat lubang pembuangan air hujan.
Sebab	Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.

Akibat	Dikhawatirkan kalau hujan deras sampah tersebut akan menyumbat lubang pembungan air sehingga akan membanjiri ruang bawah.
Rekomendasi	Segera di bersihkan.
Tindak Lanjut	Telah ditindaklanjuti sebagaimana eviden berikut : 

4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)

AKTA CERAI Nomor. 193/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.	
Kondisi	Perkara Cerai Gugat putus diluar hadirnya Tergugat tanggal 1 Februari 2023, pada saat pelaporan pengawasan tanggal 31 Maret 2023 perkara tersebut baru dibuatkan Akta Cerai sedangkan tanggal pemberitahuan isi putusan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 10 Februari 2023;
Kriteria	Sesuai dengan pasal 84 ayat (4) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 39 Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sebab	Relaas Pemberitahuan isi putusan terlambat dikirim kembali oleh Pengadilan Agama yang dituju;
Akibat	Akta Cerai terlambat diterbitkan.
Rekomendasi	Sebaiknya untuk perkara delegasi mengoptimalkan aplikasi delegasi di SIPP.
Tindaklanjut/ Tanggapan	Telah ditingkatkan koordinasi dengan Pengadilan Agama yang dituju untuk perkara-perkara delegasi dengan mengoptimalkan aplikasi delegasi di SIPP.



5. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN

Nomer perkara 3086/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg					
Kondisi	Surat gugatan dan surat kuasa, kartu tanda advokat dan sumpah advokat dalam satu berkas ada dua, sebelum sidang dan saat sidang pertama.				
Kriteria	Berkas perkara yang akan diminutasi, harus termuat dalam daftar isi berkas perkara yang telah disesuaikan dengan aturan buku II dengan penyusunan berkas secara kronologis sebagai berikut: 1. Surat gugatan/ permohonan. 2. Surat kuasa dari kedua belah pihak (bila ada). 3. SKUM. 4. Penetapan Majelis/ Hakim. 5. Penunjukan Panitera Pengganti. 6. Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti. 7. Penetapan hari sidang. 8. Relaas panggilan. 9. Berita acara sidang (jawaban/ replik/ duplik dimasukkan dalam kesatuan berita acara). 10. Penetapan sita conservatoir/ revindicatoir (bila ada). 11. Berita acara sita conservatoir/ revindicatoir (bila ada). 12. Lampiran – lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (bila ada). 13. Surat – surat bukti Penggugat (bila ada). 14. Surat – surat bukti Tergugat (bila ada). 15. Kesimpulan, Tanggapan bukti – bukti Tergugat dari Penggugat (bila ada), Tanggapan bukti – bukti Penggugat dari Tergugat (bila ada).				
Sebab	Tidak sesuai dengan panduan minutasi, dimana surat kuasa dan surat gugatan adanya hanya sebelum sidang. Dalam hal perkara e-court/e-litigasi, asli surat gugatan dan kuasa diserahkan dalam sidang, sifatnya untuk dicocokan dan mengantikan apa yang telah dikirim melalui akunnya. Sehingga berkas harus asli semua, hal ini juga sesuai dengan panduan bas perkara e-litigasi oleh badilag.				
Akibat	Berkas menjadi memuat hal-hal yang tidak perlu.				
Rekomendasi	Agar dilakukan pembinaan kepada para hakim dan Panitera pengganti				
Tindaklanjut/ Tanggapan	Telah dilakukan pembinaan kepada para hakim dan panitera pengganti.				



BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melengkapi semua eviden yang diminta sesuai hasil temuan, menindaklanjuti sesuai arahan dari Hawasbid dan kami buat dalam bentuk laporan TLHP.

B. REKOMENDASI

1. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat berterima kasih atas Pengawasan maupun pembinaan yang dilakukan agar di kemudian hari tidak ada lagi kesalahan.
2. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang berharap agar dilakukan Bimbingan Teknis secara kontinyu untuk meningkatkan kompetensi SDM seluruh pegawai sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.

Demikian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya untuk dilakukan tindak lanjut sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

A. SK Hawasbid



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Nomor : W13-A35/1515/PS.01/SK/2/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
NOMOR : W13-A35/5490/PS.01/SK/12/2022 TANGGAL 05 DESEMBER 2022 TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan tersebut perlu menunjuk hakim pengawas yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan pengawasan;
c. bahwa sehubungan dengan adanya Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 24/KMA/SK/1/2023 tanggal 13 Februari 2023, tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama berdasarkan adanya Hakim yang mutasi keluar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Bulan Februari tahun 2023;
d. bahwa nama-nama Hakim yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat;
7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Alasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1998 tanggal 18 Maret 1998 tentang Pola Bindalmi dan Pengendalian Perkara Peradilan Agama;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan;

12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR : W13-A35/5490/PS.01/SK/9/2022 TANGGAL 05 DESEMBER 2022 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
- KESATU : Merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor W13-A35/5490/PS.01/SK/9/2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Malang, dengan bidang pengawasan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran 1 tersebut;
- KETIGA : Tugas pokok, kewajiban, dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA di atas adalah sebagaimana lampiran 2 surat keputusan ini dan struktur organisasi Hawasbinbid adalah sebagaimana lampiran 3 surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dilaporkan dengan telitian apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : KEPANJEN
Pada tanggal : 23 Februari 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,

D6. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197110021996031001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
Nomor : W13-A35/1515/PS.01/SK/2/2023
Tanggal : 23 Februari 2023

SUSUNAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023

NO.	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 19711002 199603 1 001	Ketua	Pembina
2	Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. NIP. 19740807 199003 2 001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
3	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19800605,198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
4	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809,199203.1.003		
5	Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. NIP. 19541007,199003 2 001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepengawalan dan Ortals, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komidanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)
6	Dra. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925,199403.1.005		
7	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105,199203.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DPA)
8	Drs. A. BASHORI, M.A. NIP. 19610224,199403.1.001		
9	Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. NIP. 19680315,198303.1.004	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SCP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
10	Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES. NIP. 19680301,198403.2.005		
11	Dra. Hj. ENIK FARODATURRICHHAM, M.H. NIP. 19700407,199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
12	Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S NIP. 19630803,199103.1.003		

Ditetapkan di : KEPANJEN
Pada tanggal : 23 Februari 2023
KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,

Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002 199603 1 001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
Nomor : W13-A35/1515/PS.01/SK/2/2023
Tanggal : 23 Februari 2023

**TUGAS POKOK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

1. Koordinator

- a. Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan rutin selama 1 tahun ;
- b. Menerima dan mengkonsolidasikan atas temuan-temuan pengawasan yang tertuang dalam Lembar Temuan Pengawasan (LTP) hakim pengawas dan Pembina bidang ;
- c. Membuat laporan hasil pengawasan (LHP) hakim pengawas dan pembina bidang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
- d. Memonitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) atas temuan-temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP),

2. Anggota

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai bidang masing-masing
- b. Membuat Lembar Temuan Pengawasan (LTP) setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Koordinator Pengawas



Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Publik	Kepala, Optika, IT,dan Pelayanan	Umum dan Keuangan	Administrasi Perkara (Hukum, Gugatan dan Pernantian)	Administrasi Perkantoran
1. Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.	1. Dra. Hj. RIUSMILYANI, M.H.	1. Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum	1. Dra. Hj. MARIFAH, M.H.	1. Dra. Hj. ENIK FARDATURRICHMAH,
2. SUTAII, S.H., M.H.	2. Drs. ABD. ROUF, M.H.	2. Drs. A. BASHORI, M.A.	2. Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.	2. Drs. H. WARNITA ANWAR, M.HES

**STRUKTUR ORGANISASI
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Koordinator :
Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag, M.H.

Lampiran 3 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
Nomor : W/34-35/15/PS.01/SK/2/2023
Tanggal : 23 Februari 2023

B. Surat tugas



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari No. 77 Telp. (0341)399192 Faks.(0341)399194
Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail :pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN – MALANG 65163

S U R A T T U G A S

Nomor: W13-A35/2228/PS.01/3/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

NIP : 19711002.199603.1.001

Pangkat/Gol/Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor W13-A35/1515/PS.01/SK/2/2023, tanggal 23 Februari 2023 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Malang.

Dengan ini memberi tugas kepada:

NO.	N A M A	JABATAN	
		KED/NASAN	TIM
1	2	3	4
1	Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. NIP. 19740807.199803.2.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
3	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		
4	Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. NIP. 19641007.199003.2.001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, TI dan Pelaporan)
5	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005		
6	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
7	Drs. H.A. BASHORI, MA. NIP.19610224.199403.1.001		

8	Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. NIP. 19650315.199303.1.004	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
9	Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES. NIP. 19680301.199403.2.005		
10	Dra.Hj.ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
11	Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S NIP. 19630803.199103.1.003		

untuk melakukan pengawasan rutin Triwulan I (bulan Januari s.d. Maret) Tahun 2023 mulai Hari Senin, 3 April 2023 sampai dengan hari Rabu, April 2023, sesuai bidang tugas masing-masing dan melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kab. Malang selambat-lambatnya tanggal Kamis, 6 April 2023.

Adapun format laporan, untuk setiap temuan pengawasan diusahakan memuat 5 komponen sebagai berikut:

- Kondisi;
- Kriteria/Dasar Hukum;
- Sebab;
- Akibat; dan
- Rekomendasi.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

